

TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN STAF KHUSUS DALAM ORGANISASI TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH¹

Oleh :

Prins Dave Good Friday Salindeho²

Tommy Sumakul³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan hukum staf khusus kepala daerah dan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan pengangkatan staf khusus kepala daerah di lingkup pemerintah daerah. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: pada dasarnya kebijakan pengangkatan Staf Khusus kepala daerah atau secara spesifik dalam skripsi ini Staf Khusus adalah kebijakan yang baik dan bijaksana. Melihat dari tugas dan fungsi dari staf khusus tersebut, akan sangat efektif pengaruh dalam berjalannya suatu pemerintahan daerah sebab merupakan salah satu implementasi AUPB dalam jalannya roda pemerintahan. Akan tetapi jika pada orientasinya jabatan staf khusus ini hanya terpatok bagi-bagi jabatan untuk relasi politik maka kepentingan pribadi kepala daerahlah yang hanya terakomodir dan dapat merugikan pemerintahan daerah dalam hal ini menyangkut keuangan daerah terlebih lagi apabila jumlah staf khusus yang diangkat berjumlah banyak

Kata Kunci : *staf khusus, organisasi tata kelola pemerintah daerah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Di Dalam sistem tersebut segala bentuk kebijakan dan tindakan aparatur penyelenggara negara harus berdasar atas hukum, tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara negara itu sendiri.⁵ begitu pula dalam konteks pemerintahan di Indonesia, terlebih khusus pemerintah daerah

dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan pada aturan-aturan yang ada.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pemerintah daerah sebagai Lembaga yang diberikan hak, wewenang, dan kewajiban di daerah, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal menjalankan roda Pemerintahan suatu daerah, maka tugas dan kewenangan tersebut diemban oleh Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati).

Kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya, dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan. Yang dimaksud dengan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.⁶

Dalam lingkup birokrasi pemerintahan di daerah dikenal adanya staf ahli, yaitu suatu jabatan fungsional yang berperan sebagai analisis kebijakan yang berfungsi memberikan masukan atau rekomendasi yang biasanya dalam bentuk policy paper bagi kepala daerah. Jabatan ini diisi oleh orang-orang dengan latar belakang keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi.⁷

Pada zaman pemerintahan Presiden SBY memperkenalkan suatu jabatan baru yaitu jabatan staf khusus, dimulai dari staf khusus presiden dan staf khusus Menteri, kemudian para kepala daerah juga mulai membentuk dan mengangkat staf khususnya.⁸ Staf khusus kepala daerah sampai saat ini tidak mempunyai landasan hukum dan landasan konstitusional sebab tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai staf khusus kepala daerah.

Terbentuknya jabatan staf khusus ini dilatarbelakangi, terpilihnya Kepala Daerah secara langsung yang berasal dari berbagai kalangan, terutama Kepala Daerah yang belum memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Oleh karena itu staf khusus diangkat hanya melalui Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) maupun keputusan kepala daerah yang dikeluarkan oleh Kepala daerah itu sendiri.

⁶ Rio Potale, Kedudukan Staf Khusus kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum, regamedianews.com Kedudukan Staf Khusus Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum - Regamedianews.com, diakses pada 7 Januari 2022, pukul 01.53.

⁷ E-ProporBPSDMD Provinsi Jawa Tengah. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2018, <https://bsdmd.jatengprov.go.id/epropor>. Diakses pada 7 Januari 2022, pukul 02.06.

⁸ Indra Perwira, Kajian Jabatan Staf Khusus Gubernur, Kajian Staf Khusus Gubernur Jawa Barat, 2011, hlm. 1.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101325

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Satjipto Rahardjo, (1984). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: CV. Angkasa, hal.83.

Peraturan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁹ Kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁰

Adanya pemberian otonomi seluas-luasnya menjadi alasan bagi kepala daerah untuk mengangkat Staf Khusus, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 18. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi : Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 18 ayat (6) berbunyi: Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (7) berbunyi : Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.¹¹

Dalam penyelenggara pemerintahan daerah, terutama ketika membuat kebijakan Kepala Daerah haruslah sesuai dengan Asas dalam penyelenggaraan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu: Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Kepentingan Umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Profesionalitas;
- f. Akuntabilitas;
- g. Efisiensi;
- h. Efektivitas; dan
- i. Keadilan.¹²

Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Dr. Djohermansyah Djohan menegaskan bahwa staf khusus tidak dikenal dalam struktur di pemerintah daerah. Karena itu keberadaan staf khusus dianggap illegal.¹³ Pengangkatan staf khusus kepala daerah ini juga banyak memicu kepala daerah untuk membentuk dan mengangkat tim yang serupa dengan staf khusus tetapi dengan nama yang berbeda, sebagai contoh di Kota Bitung dibentuk Tim Percepatan 100 Hari Program Kerja, dimana tim tersebut diangkat berdasarkan surat keputusan walikota Bitung dengan masa kerja selama 3 bulan tetapi sampai saat ini Tim tersebut masih ada.

Selain itu juga posisi staf khusus kepala daerah ini diisi oleh berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari akademisi, pengusaha, pensiunan ASN dan, politikus. Sebagai bahan, penulis mengambil contoh staf khusus yang ada di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado dimana ketiga daerah ini mengangkat staf khusus dengan jumlah yang sama yaitu 45 orang dengan masing-masing daerah mempunyai satu koordinator staf khusus.

Dalam hal tugas dan fungsinya staf khusus kepala daerah ini masing-masing mempunyai tupoksi yang sesuai dengan latar belakang yang dimiliki oleh staf khusus itu sendiri akan tetapi dalam pengamatan penulis mendapati bahwa tidak semua staf khusus itu diangkat sesuai dengan keahlian yang dimiliki olehnya sehingga penulis menganggap kebijakan pengangkatan staf khusus

⁹ Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (1).

¹⁰ Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (2).

¹¹ Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (5), (6), dan (7)

¹² Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58.

¹³ Harian Haluan.com. Wah! Ternyata Staf Khusus Kepala Daerah di Pemda Itu Ilegal?, 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.harianhaluan.com/nasional/amp/pr-10213135/wah-ternyata-staf-khusus-kepala-daerah-di-pemda-itu-ilegal>. Diakses pada 9 Januari 2022, pukul 23.20.

kepala daerah ini tidaklah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan hanya membuang anggaran saja terlebih didalam struktur Organisasi Perangkat Daerah sudah ada jabatan staf ahli yang diisi oleh ASN berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Berdasarkan masalah ini penulis menyimpulkan bahwa jabatan staf khusus kepala daerah ini tidaklah sesuai dengan kebutuhan daerah dan penulis mendapati bahwa kebijakan ini banyak staf khusus yang diangkat juga merupakan kader partai dan/atau tim sukses dari kepala daerah pada saat mereka mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sehingga timbulah pertanyaan apakah kebijakan pengangkatan staf khusus kepala daerah diperuntukan sesuai dengan kebutuhan daerah atau hanya untuk mengakomodir kepentingan politik kepala daerah secara pribadi?

Berdasarkan uraian di atas timbulah permasalahan – permasalahan terkait staf khusus kepala daerah baik dari segi kedudukan hukum maupun dari segi pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum staf khusus kepala daerah
2. Bagaimana penerapan pelaksanaan pengangkatan staf khusus di lingkup pemerintah daerah?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Staf Khusus Kepala Daerah

Staf khusus dalam diangkat melalui peraturan kepala daerah dan/atau surat keputusan kepala daerah. Peraturan Kepala Daerah (perkada) dalam hal ini Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota salah satu produk hukum daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan instrumen daerah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan pelaksanaan dalam penyusunan Perkada seringkali belum memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat diidentifikasi dalam setiap “konsideran” raperkada saat pengajuan atau bahkan sampai ditetapkan. Tataran pelaksanaan dipahami bahwa pengajuan masih sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan karena menyangkut tindak lanjut hasil pemeriksaan, padahal idealnya setiap penyusunan harus mengacu sesuai dengan ketentuan sehingga peraturan yang terbentuk tetap selaras dengan peraturan lebih tinggi dan

peraturan sederajat. Meminimalisir kesalahan dalam pembentukan raperkada seharusnya dilakukan sejak awal penyusunan dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait sebelum melakukan pengajuan. Efektifitasnya selain tidak memerlukan waktu yang relatif panjang juga penyusunan yang dilakukan lebih terarah.

. Selain itu perlu ada kesepahaman antar setiap pemangku kepentingan agar penyusunan produk hukum tetap sesuai dengan koridor pembentukan peraturan perundang-undangan karena konsekuensi logisnya perkada yang dibentuk tanpa dasar tidak dapat dijadikan dasar.

Pemahaman bahwa peraturan berupa perkada dibentuk hanya dijadikan sebagai dasar legalitas pelaksanaan kegiatan tetapi tidak memiliki dasar yuridis dalam pembentukan sangat beresiko apalagi menyangkut “keuangan”, sebab pertanggungjawaban kegiatan yang didasari dengan peraturan yang tidak memiliki kekuatan hukum dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011, untuk dapat dikatakan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum perkada harus memiliki landasan yuridis berupa perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, tanpa dasar itu peraturan tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara substansi kenapa harus didasari perintah langsung peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan karena sistem hukum nasional merupakan bangunan hukum satu kesatuan dari tingkat paling tinggi sampai dengan tingkat paling rendah sesuai dengan asas hierarki sehingga harus ada sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan di bawah dengan peraturan di atas.

Alasan pembentukan perkada sebagai legalitas harus memperoleh pengkajian karena walaupun tidak dibentuk legalitasnya bukan berarti kebijakan tersebut tidak bisa dijalankan, untuk mengetahuinya perlu penelusuran terhadap peraturan lebih tinggi, karena sebagai dasar jika telah ditetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam peraturan lebih tinggi berarti tidak perlu ditetapkan dengan perkada, cukup dilandasi dengan peraturan yang telah ada. Dalam hal tidak ditemukan peraturan sebagai landasan maka sebagai satu kesatuan sistem hukum, pemerintah daerah harus mematuhiinya agar tidak terjadi tumpang tindih atau benturan peraturan, karena pada dasarnya pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan sistem desentralisasi.

Peraturan Kepala Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan melalui Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam hierarki masih dimungkinkan keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi. Produk perundang-undangan inilah yang masuk dalam lingkup *delegated legislation/ secondary legislation*.

Fungsi pertama Peraturan Kepala Daerah adalah merinci ketentuan dalam Peraturan Daerah yang sangat umum, untuk memberikan pedoman prosedural. Dengan peran yang demikian, maka ia adalah peraturan yang subordinate terhadap Peraturan Daerah (Perda), sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau dengan kata lain Perkada adalah salah satu bentuk produk *delegated legislation*. Sebagai *delegated legislation*, maka area pertama yang disentuh oleh peraturan ini, adalah sebagai Peraturan Perundang-undangan.

Kedudukan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan bahwa;

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”¹⁴

Staf Khusus kepala daerah pada dasarnya adalah suatu jabatan yang dibentuk oleh kepala daerah untuk membantu memberikan masukan dan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu pemerintahan daerah. Berdasarkan mekanisme pengangkatan staf khusus diangkat melalui surat keputusan kepala daerah dimana dalam surat keputusan tersebut mencatumkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan staf khusus serta hak dan fasilitas yang didapatkan oleh staf khusus tersebut. Jika merujuk pada sistem pengangkatan staf khusus

kepala daerah maka kedudukan hukumnya adalah Diskresi atau kebijakan oleh kepala daerah sebab tidak aturan yang mengatur secara spesifik mengenai jabatan tersebut, pemerintah daerah diberikan otonomi daerah oleh undang-undang untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintahan itu sendiri asalkan haruslah sesuai dengan syarat diskresi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terlebih khusus dalam pasal 65 ayat (2) poin 2 dan 3 sebagai acuan kepala daerah dapat mengangkat staf khusus.

Menurut Kamus Hukum, Diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Ada beberapa pakar hukum yang memberikan definisi tentang diskresi, diantaranya: S. Prajudi Atmosudirjo yang mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), *freies ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi Negara yang berwenang dan wajib menurut pendapat sendiri. Indroharto menyebut wewenang diskresi sebagai wewenang fakultatif, yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan atau pejabat tata usaha Negara menerapkan wewenangnya, tetapi memberikan pilihan sekalipun hanya dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas manakala hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, bias karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas. Asas Legalitas (*legaliteitsbeginsel*) dikenal dalam hukum pidana dan hukum islam, namun asas legalitas yang dimaksud dalam tulisan ini adalah konteks Hukum administrasi, yakni *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* atau asas keabsahan dalam pemerintahan. Asas legalitas ini dianggap sebagai dasar terpenting dari Negara hukum (*al seen van belangrijkste fundamenten van de rechtsstaat*) dan mengandung arti bahwa pemerintah hanya dapat melakukan tindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan dan dibatasi oleh undang-undang, “*het bestuur kan allen op basis van door de wet toegekende en afgebakende bevoegdheden handelen*”.

Adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri pemberian diskresi kepada pemerintah itu

¹⁴ Op. cit ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

merupakan kemestian dalam suatu Negara hukum, namun penggunaan diskresi itu bukan tanpa batas.

Ramburambu dalam penggunaan diskresi dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan Hukum Administrasi Negara adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*). Dengan kata lain, kebijakan pemerintah akan dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang jika didalamnya ada unsur sewenang-wenang. Selain itu kebijakan dianggap menyimpang jika bertentangan dengan kepentingan umum.¹⁵

Penerapan diskresi oleh pejabat pemerintah diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berikut adalah hal-hal penting dalam pelaksanaan diskresi:

Diskresi hanya bisa dilakukan oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang (Pasal 22 ayat (1)).

Tujuan dari penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah sesuai pasal 22 ayat 2 adalah:

- 1) Memperlancar pelaksanaan pemerintahan
- 2) Mengisi kekosongan hukum
- 3) Menghadapi kebuntuan dalam pemerintahan dan memastikan kepastian hukum dalam situasi tertentu agar pelayanan publik tetap berjalan. Kebuntuan pemerintahan merujuk pada ketidakmampuan melaksanakan kegiatan pemerintahan yang disebabkan kebuntuan atau disfungsi dalam melaksanakan pemerintahan, seperti bencana alam atau gejolak politik

Diskresi pejabat pemerintahan mencakup (Pasal 23) :

- 1) Pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan keputusan dan/atau tindakan
- 2) Pengambilan keputusan karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengambilan keputusan akibat kekurangan atau ketidakjelasan dalam peraturan hukum.
- 4) Pengambilan keputusan dalam menghadapi kebuntuan pemerintahan demi kebaikanyang lebih besar.

Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi persyaratan seperti yang telah dijabarkan pada Pasal 24. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran harus mendapatkan persetujuan dari

atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan tersebut dilakukan jika penggunaan diskresi berpotensi memberikan dampak hukum yang membebani keuangan negara (Pasal 25 ayat (1) dan (2)).

Pelaksanaan diskresi perlu dilakukan pembatasan supaya pejabat pemerintah tidak menyalah gunakan wewenang. Menurut SF Marbun & Moh Mahmud MD berdasarkan UU tentang Administrasi Pemerintahan, pelaksanaan diskresi memiliki batasan-batasan sebagai berikut ;Diskresi harus didasarkan pada tujuan yang telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22 Ayat (2), ; Diskresi yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- a. Diskresi harus berdasarkan pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- b. Pembentukan diskresi harus didasarkan pada objektivitas.
- c. Diskresi yang dibuat tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan.
- d. Pembentukan diskresi harus dilakukan dengan iktikad baik.

Dalam melaksanakan diskresinya, pejabat pemerintah harus memastikan bahwa tindakan yang diambil konsisten dengan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Mereka juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, objektivitas harus dihormati dan konflik kepentingan harus dihindari ketika mengambil keputusan pribadi. Setiap tindakan yang diambil harus dilakukan dengan niat baik dan integritas yang tinggi.¹⁶

Di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, *freies Ermessen* dilakukan oleh aparat pemerintah atau administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konkrito terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular maka aparat pemerintah harus secara mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan mana semata-mata timbul atas prakarsa sendiri. ; 2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya (dalam pemberian

¹⁵ Julista Mustamu, "DISKRESI DAN TANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN" Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011, hlm. 4

¹⁶ SF Marbun, & Moh Mahmud MD. (2006). Pokok-pokok Administrasi Hukum Administrasi Negara. . (Yogyakarta : liberty, 2006), hal. 15

izin berdasarkan Pasal 1 HO, setiap pemberi izin bebas untuk menafsirkan pengertian "menimbulkan keadaan bahaya" sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. ; 3. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah Daerah bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah.¹⁷

B. Penerapan Pelaksanaan Pengangkatan Staf Khusus

a. Staf Khusus Walikota Bitung

Pada Tahun 2022 setelah pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan kebijakan pengangkatan Staf Khusus Kepala Daerah, dalam hal ini ada daerah yang mengangkat staf Khusus berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Bupati ada juga yang mengangkat staf khusus kepala daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah (Perwako/Perbup) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Surat Keputusan No. 5 Tahun 2022 tentang penunjukan 34 Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Pengangkatan Staf Khusus Kepala Daerah di Sulawesi Utara ini berdasarkan pengamatan penulis banyak melibatkan kalangan profesional yang terdiri dari Pensiunan Birokrat, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Aktivis, Politikus, Wartawan, Mantan Kepala Daerah bahkan juga kader-kader partai tertentu. Adapun pengangkatan Staf Khusus ini bertujuan untuk mempercepat langkah pembangunan daerah dalam menuntaskan masalah-masalah di daerah tersebut.

Kota Bitung dalam pemerintahan 2021-2024 telah mengangkat sebanyak 47 orang Staf Khusus Walikota yang terbagi dari, 45 orang Staf Khusus diangkat pada tahun 2021 dan 2 orang Staf Khusus pada tahun 2022. Pengangkatan sejumlah Staf Khusus Walikota Bitung tersebut untuk mempercepat dan merealisasikan program Pemerintah Kota Bitung dan diharapkan dapat memberikan pertimbangan di segala kondisi demi

pembangunan Kota Bitung. Pengangkatan Staf Khusus Walikota Bitung tertuang dalam SK Walikota Nomor : 188.45/HKM/SK/164/2021 tentang Pengangkatan Staf Khusus Walikota Bitung dan SK Walikota Nomor : 188.45/HKM/SK/200/2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus Kota Bitung. Kota Bitung dalam pemerintahan 2021-2024 telah mengangkat sebanyak 47 orang Staf Khusus Walikota yang terbagi dari, 45 orang Staf Khusus diangkat pada tahun 2021 dan 2 orang Staf Khusus pada tahun 2022. Pengangkatan sejumlah Staf Khusus Walikota Bitung tersebut untuk mempercepat dan merealisasikan program Pemerintah Kota Bitung dan diharapkan dapat memberikan pertimbangan di segala kondisi demi pembangunan Kota Bitung. Pengangkatan Staf Khusus Walikota Bitung tertuang dalam SK Walikota Nomor : 188.45/HKM/SK/164/2021 tentang Pengangkatan Staf Khusus Walikota Bitung dan SK Walikota Nomor : 188.45/HKM/SK/200/2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus Kota Bitung.

Berikut jabatan Staf Khusus Walikota Bitung ; Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/Koordinator Staf Khusus, Bidang Optimalisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bidang Politik, Bidang Hukum dan HAM, Bidang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bidang Pertanahan, Bidang Manajemen ASN dan Reformasi Birokrasi, Bidang Optimalisasi Pelayanan Publik, Bidang Optimalisasi Pendapatan Daerah, Bidang Optimalisasi Investasi, Bidang Analisa Demografi, Bidang Analisa Ekonomi Daerah, Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Strategis, Bidang Hubungan Internasional, Bidang Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa, Bidang Optimalisasi Aset Daerah, Bidang Pengembangan Bisnis BUMD, Bidang Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Bidang Pengembangan Inovasi dan Daya Saing Daerah, Bidang Implementasi Pembangunan Berkelanjutan, Bidang Sumber Daya Mineral, Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, Bidang Pengembangan Agribisnis, Bidang Optimalisasi Penanggulangan Bencana, Bidang Bantuan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, Bidang Perlindungan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Pengangguran, Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM, Bidang Pengembangan Kepariwisata, Bidang Pengembangan Industri Kreatif, Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan Formal, Bidang Pengembangan Pelatihan Vokasi, Bidang Pengembangan Literasi Masyarakat, Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Kepemudaan, Bidang Penanggulangan Masalah

¹⁷ Muhamad Yuhdi, "PERANAN DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN". LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 69-83. Hlm 79

Sosial, Bidang Penanganan Isu Strategis Kesehatan Masyarakat, Bidang Analisis Konflik Sosial dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah Kota, Bidang Penataan Kawasan Permukiman, Bidang Pengembangan Kepelabuhanan, Bidang Analisis Penataan Transportasi, Bidang Pengelolaan Sampah dan Penataan Kebersihan, Bidang Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Kepemudaan.¹⁸

Pengangkatan Staf Khusus Kota Bitung dilaksanakan melalui rangkaian proses yang ada, dimulai dari pembentukan tim seleksi Staf Khusus oleh Walikota Bitung kemudian tes Psikotest dan Fit and Proper Test kemudian pada tahap akhir yaitu pelantikan Staf Khusus Walikota Bitung. Staf khusus walikota Bitung memiliki Tugas dan Fungsi yaitu ; Memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada walikota Bitung terkait program pemerintah kota Bitung, Menyampaikan laporan kinerja staf khusus kepada walikota Bitung, Melakukan analisa dan kajian terhadap isu-isu daerah beserta dampaknya terhadap program pemerintah daerah kota Bitung.

Staf khusus walikota Bitung juga diberikan hak dan fasilitas dalam hal ini gaji yang diatur dalam SK pengangkatan Staf Khusus dan fasilitas perjalanan dinas yang setara dengan Pejabat Eselon II.

Pada pelaksanaannya staf khusus Walikota Bitung diharapkan dapat bekerja dengan maksimal guna menghadapi masalah-masalah yang ada di Kota Bitung akan tetapi pada kenyataan yang ada sebagian besar Staf Khusus tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal, hal ini dapat dilihat melalui kacaunya roda pemerintahan kota bitung yang berujung pada habisnya kas daerah kota Bitung pada Tahun 2024, salah satu contoh yang ada adalah pemerintah daerah tidak mampu membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Gaji THL dan Pala/RT selama 8 bulan di Tahun 2024. Seharusnya dengan adanya Staf Khusus ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah kota Bitung guna menyelesaikan permasalahan Tersebut. Selain itu jabatan staf khusus walikota Bitung ini dalam pengamatan penulis terlalu banyak memakan anggaran yang seharusnya dapat diprioritaskan alokasinya untuk penyelesaian permasalahan pemerintahan Kota Bitung saat itu, terpantau banyak staf khusus yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah dan diberikan tunjangan perjalanan dinas yang setara dengan pejabat Eselon II dengan jumlah staf khusus yang

begitu banyak (47 orang) pastinya menelan biaya tidak sedikit, dengan kinerja yang minim dan bahkan tidak terlihat lagi di akhir pemerintahan Walikota Bitung periode 2021-2025 maka seharusnya perlu adanya tindakan tegas dari kepala daerah terhadap jajaran staf khusus yang ada.

b. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta

Gubernur DKI, Jokowi saat itu, mengeluarkan Pergub DKI Nomor 83 Tahun 2013 tentang TGUPP yang ditandatangani pada 12 Agustus 2013 disebutkan (Pasal3) bahwa TGUPP berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Tindak lanjut Pergub tersebut, Gubernur mengangkat beberapa mantan birokrat DKI Jakarta untuk Mengisi keanggotaan TGUP2 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 201 Tahun 2014 yang ditetapkan pada 11 Februari 2014 dan dilantik pada Rabu, 12 Februari 2014. TGUPP dibentuk Gubernur bukanlah Lembaga structural yang membawahi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) seperti Dinas, Badan, maupun Lembaga Teknis Daerah, namun komposisi personalia TGUPP berasal dari mantan-mantan birokrat yang masih menjadi PNS aktif sebanyak 7 orang.

Sepeninggal Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama yang dilantik menggantikan Jokowi, keberadaan TGUPP tetap berlanjut dan mengalami sedikit perubahan melalui Pergub No. 163 Tahun 2015 dengan jumlah anggota sebanyak 9 Orang (bertambah 2 orang). Kemudian, cutinya Basuki Tjahaja Purnama (disapa:Ahok) sebagai Gubernur DKI yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat (Wakil Gubernur DKI Jakarta) untuk maju sebagai Cagub dan Cawagub DKI Jakarta pada Pilkada 2017, maka posisi Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Soni Sumarsono (Dirjen Otda Kemendagri) selaku Plt. Gubernur. TGUPP juga masih dipertahankan, dan bahkan mengalami perubahan peraturan melalui Pergub No. 410 Tahun 2016 dan Pergub No. 411 Tahun 2016 dengan Jumlah Anggota sebanyak 15 orang. Bahkan Sumarsono juga membentuk Tim Walikota untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP) dengan anggota 5 orang disetiap wilayah administrasi pemerintahan DKI Jakarta.

Pasca Soni Sumarsono menyelesaikan tugas sebagai Plt. Gubernur DKI Jakarta dan kemudian DKI dipimpin oleh Djarot Saiful Hidayat selaku Wakil Gubernur DKI yang selesai cuti dari kompetisi Pilgub dan sekaligus menggantikan

¹⁸ SK Walikota Nomor : 188.45/HKM/SK/164/2021 tentang Pengangkatan Staf Khusus Walikota Bitung

Basuki Tjahaja Purnama yang diberhentikan karena statusnya sebagai terdakwa di pengadilan akibat kasus penistaan QS. Almaidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, di sisa masa waktu hingga 8 Oktober 2017 keberadaan TGUPP masih tetap dipertahankan meskipun tidak ada perubahan.¹⁹

Pada masa Gubernur dan wakil Gubernur dalam (Pasal 4 Pergub No. 83/2013) :

- a. Dalam menyusun tatacara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksana Pembangunan program unggulan gubernur.
- b. Menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja SKPD/UKPD pelaksana program unggulan Gubernur.
- c. Memberikan masukan, pertimbangan, saran kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keberhasilan program unggulan Gubernur.
- d. Menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran Masyarakat kepada Gubernur terkait kegiatan dengan pelaksanaan Pembangunan oleh SKPD/UKPD;
- e. Memberikan penilaian kinerja enam bulanan atau tahunan SKPD/UKPD dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, TGUPP sedikit disedehanakan, yakni hanya membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal: a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Kewenangan dalam Pasal 5 Pergub 187/2017, TGUPP mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi dilingkungan TGUPP dalam rangka percepatan pembangunan;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- c. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan

keterangan dari Masyarakat, narasumber, dan atau tenaga ahli.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya kebijakan pengangkatan Staf Khusus kepala daerah atau secara spesifik dalam skripsi ini Staf Khusus adalah kebijakan yang baik dan bijaksana. Melihat dari tugas dan fungsi dari staf khusus tersebut, akan sangat efektif pengaruh dalam berjalannya suatu pemerintahan daerah sebab merupakan salah satu implementasi AUPB dalam jalannya roda pemerintahan. Akan tetapi jika pada orientasinya jabatan staf khusus ini hanya terpatok bagi-bagi jabatan untuk relasi politik maka kepentingan pribadi kepala daerahlah yang hanya terakomodir dan dapat merugikan pemerintahan daerah dalam hal ini menyangkut keuangan daerah terlebih lagi apabila jumlah staf khusus yang diangkat berjumlah banyak

B. Saran

1. Dalam membuat suatu kebijakan kepala daerah haruslah mengingat dan mempertimbangkan aturan yang berlaku terlebih kebijakan tersebut haruslah mengandung prinsip The Greatest Happiness For The Greatest Number atau kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbanyak (Teori Utilitarianisme). Undang-Undang 23 Tahun 2014 telah memberikan hak kepada kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada untuk membuat suatu kebijakan. Pentingnya melihat isu dan permasalahan daerah secara spesifik, menentukan program pemerintahan apa yang harus di prioritaskan dan memetakan strategi penyelesaian masalah dengan matang perlu dilakukan agar dalam mengeluarkan kebijakan tidak merugikan daerah dan masyarakat. Kepala daerah haruslah membuat kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik agar kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Daerah, selain itu fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah maksimal agar kepala daerah dalam mengeluarkan suatu kebijakan tidak sewenang-wenang demi kepentingan pribadi.
2. Pemerintah Daerah harus meningkatkan tugas

¹⁹ Rahmatulloh, "PEMBENTUKAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUPP) DALAM KONTEKS POLITIK PEMERINTAHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA," Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, VOLUME17,NOMOR2, APRIL 2018, hlm 111-112.

²⁰ Ibid ; Rahmatulloh, "PEMBENTUKAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUPP) DALAM KONTEKS POLITIK PEMERINTAHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA," Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, VOLUME17,NOMOR 2, APRIL 2018, hlm 115-117.

pengawasan dengan sistem pentahapan pengelolaan pemerintahan daerah berarti bahwa pada satu kurun waktu tertentu, sebagian atau seluruh proses kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan berakhir. Hasil-hasil yang dicapai pada suatu tahap itulah yang menjadi objek penilaian publik disamping melaksanakan tujuan pemerintahan yang sekaligus merupakan bahan evaluasi. Selain itu, penilaian dan evaluasi yang dilakukan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan kebijakan pemerintah..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, & Asikin, H. Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Atmosudirjo, S. P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, S. (1997). *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Bandung. Bandung: Alumnus.
- Philipus. (2010). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. 2010: Prestasi Pustaka Publisher. .
- Rahardjo, S. (1984). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: CV. Angkasa.
- SF, M. (2011). *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Simorangkir, J. (2008). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- SF Marbun, & Moh Mahmud MD. (2006). *Pokok-pokok Administrasi Hukum Administrasi Negara*. . (Yogyakarta : liberty, 2006

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati.
- Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati Blora.
- SK Walikota Nomor : 188.45/HKM/SK/164/2021 tentang Pengangkatan Staf Khusus Walikota Bitung
- Peraturan Walikota Semarang nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan Staf Khusus pada Pemerintah Kota Semarang

Peraturan gubernur DKI Jakarta No. 163 Tahun 2015 tentang Pengangkatan TGUPP Provinsi DKI Jakarta

Internet

- Rio Potale, 2021. "Kedudukan Staf Khusus kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum". (Kedudukan Staf Khusus Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum - Regamedianews.com). diakses pada 7 Januari 2022, pukul 01.53.
- E-ProporBPSDMD Provinsi Jawa Tengah*. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2018. <https://bsdmd.jatengprov.go.id/eporproper>. Diakses pada 7 Januari 2022, pukul 02.06.
- Indra Perwira, 2011. "Kajian Staf Khusus Gubernur, Kajian Staf Khusus Gubernur JawaBarat"https://www.academia.edu/4782377/KAJIAN_JABATAN_STAF_KHUSUS_GUBERNUR) diakses pada 7 Januari 2022, pukul 03.12.
- Harian Haluan.com, 2019. "Wah! Ternyata Staf Khusus Kepala Daerah di Pemda Itu Ilegal?". (Wah! Ternyata Staf Khusus Kepala Daerah di Pemda Itu Ilegal? - Harian Haluan). Diakses pada 9 Januari 2022, pukul 23.20.
- Mengenal Hierarki dan Struktur Organisasi Pemerintah - Diklat Pemerintah, diakses pada pukul, 18.32.

Jurnal

- Julista Mustamu, "DISKRESI DAN TANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN" Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.
- Duwi Astuti dan Aris Toening Winarni "Diskresi Perekrutan PPNPN (PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI) Berdasarkan Surat Menteri PANRB NO. B/185/M.SM.02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian Di Instansi Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah" : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI Vol.20, No.2 Oktober 2023.
- Surya Mukti Pratama, Hario Danang Pambudhi, "KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN PENGAWASAN PERATURAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA SISTEM OTONOMI DAERAH", Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No.1.
- Muhamad Yuhdi, PERANAN DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 69-83.

M Suparto, Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya, jurnal hukum 2017 vol 1. Hal 1-25

Rahmatulloh, “PEMBENTUKAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUPP) DALAM KONTEKS POLITIK PEMERINTAHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,” Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, VOLUME17, NOMOR 2, APRIL 2018

Prof. Dr. H. Samsul Wahidin, SH.,MH., Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, 2013, hlm1-3